

1. DEFINISI

- 1.1. **MUTU International (PT. MUTUAGUNG LESTARI)**
Adalah perusahaan jasa sertifikasi, beralamat di Jalan Raya Bogor Km. 33.5 Nomor 19, Cimanggis, Depok, Jawa Barat (nomor telepon 021-8740202, nomor fax 021-87740745/87740746). Sebagai yang menangani jasa sertifikasi Sistem Manajemen, adalah Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi Pertanian, Industri, dan Jasa Publik.
- 1.2. **KLIEN**
Adalah pihak yang menjalin kerjasama secara tertulis melalui kontrak /surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan MUTU International dalam bidang sertifikasi.
- 1.3. **AKREDITASI**
Adalah pengakuan yang diberikan oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL (selanjutnya ditulis "KAN") kepada MUTU International terhadap kegiatan sertifikasinya.
- 1.4. **AUDIT**
Adalah kegiatan penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Anti Penyuapan yang dilakukan oleh personil auditor MUTU International kepada kliennya.
- 1.5. **ISO 17021**
Adalah dokumen yang diterbitkan oleh ISO sebagai persyaratan bagi MUTU International selaku lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Anti Penyuapan.
- 1.6. **SURVEILLANCE**
Adalah audit secara *on-site* rutin tahunan selama masa berlaku sertifikasi.
- 1.7. **RESERTIFIKASI**
Adalah audit secara *on-site* untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat yang akan (atau telah) berakhir.
- 1.8. **KETIDAKSESUAIAN**
Adalah tidak terpenuhinya sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).
- 1.9. **KELUHAN**
Adalah informasi yang diterima MUTU International dari pelanggan klien dan pihak berkepentingan klien (terkait kinerja klien dan proses sertifikasi) maupun dari klien (terkait kinerja MUTU International).
- 1.10. **BANDING**
Adalah proses yang diajukan klien jika merasa tidak menerima keputusan sertifikasi (termasuk keputusan penghentian atau pencabutan sertifikasi) yang dilakukan oleh MUTU International.
- 1.11. **KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)**
Adalah keadaan di luar kemampuan pihak yang mengalaminya, antara lain berupa bencana alam, banjir, badai, kejadian yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, huru hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi dan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal yang diakibatkan oleh kelalaian, kealpaan, kecerobohan dan/atau ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

2. PENGANTAR

Dokumen ini disusun:

- a. Untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen menginformasikan mengenai mekanisme sertifikasi yang dijalankan.
- b. Untuk memberikan gambaran mekanisme sertifikasi Sistem Manajemen kepada pihak calon klien maupun klien MUTU International.
- c. Bersama dengan aplikasi, dokumen penawaran, dan aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan dan disyaratkan oleh MUTU International menjadi bentuk syarat dan ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara MUTU International dengan pihak-pihak terkait.
- d. Menerangkan hak, tanggung jawab, tugas dan lingkup bisnis MUTU International.

MUTU International memperhatikan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan dan bertekad untuk:

- Menyediakan layanan sertifikasi lingkup nasional dan internasional.
- Menyediakan layanan yang cepat, akurat, efisien, dan taat aturan.
- Mengutamakan kepuasan klien, konsumen, dan pihak lain yang berkepentingan.
- Mengutamakan kelestarian lingkungan.
- Memfasilitasi dan mendukung peningkatan produktifitas, perbaikan kualitas barang dan jasa, dan perlindungan lingkungan.
- Menjunjung tinggi ketidakberpihakan, objektivitas, dan bebas konflik kepentingan dalam melakukan kegiatan sertifikasi.
- Meningkatkan kemampuan karyawan secara terus menerus dan menyediakan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan di atas.

3. SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

- 3.1. Jasa sertifikasi yang dilakukan MUTU International telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi sebagai berikut:
 - LSSM-008-IDN untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
 - LSSML-002-IDN untuk sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan.
 - LSSMAP-004-IDN untuk sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
 - LSSMKI-010-IDN untuk sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
 Keempat skema sertifikasi tersebut di atas dalam dokumen ini untuk seterusnya akan dituliskan sebagai "Sistem Manajemen".
- 3.2. Lingkup akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada MUTU International dirincikan pada tabel 1 di bagian akhir dokumen ini. MUTU International dapat memberikan jasa sertifikasi selain untuk klien dengan kegiatan di luar lingkup akreditasi, namun jika demikian sertifikasi yang dilakukan tidak terakreditasi oleh KAN.

4. URUTAN PROSES SERTIFIKASI

Urutan proses kegiatan sertifikasi untuk skema sertifikasi Sistem Manajemen secara umum dijelaskan di bawah ini dan secara lebih rinci dijelaskan dalam masing-masing bagian dalam dokumen aturan pelaksanaan ini.

- Pengisian aplikasi oleh calon klien
- Tinjauan aplikasi oleh MUTU International
- Persetujuan biaya dan pembuatan kontrak / SPK sertifikasi antara MUTU International dan klien.
- Audit awal, terdiri dari audit awal tahap 1 dan tahap 2
- Pengambilan keputusan sertifikasi oleh MUTU International
- Penerbitan sertifikat oleh MUTU International
- Audit surveillance pertama oleh MUTU International
- Audit surveillance kedua oleh MUTU International
- Audit resertifikasi oleh MUTU International

5. APLIKASI

- Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi yang bisa diunduh melalui situs web MUTU International atau meminta langsung pada personil MUTU International.
- Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap agar dapat dikirimkan melalui surel ke msc@mutucertification.com atau melalui alamat surel tim sales yang menghubungi calon klien.

6. AUDIT AWAL

- Audit awal terdiri dari audit awal tahap 1 dan audit awal tahap 2.
- Audit awal tahap 1 bertujuan melihat kesiapan klien sebelum dilakukan audit awal tahap 2. Sedangkan audit awal tahap 2 bertujuan untuk menilai kesesuaian Sistem Manajemen terhadap standar penilaian masing-masing skema.
- Apabila tidak diminta oleh klien, audit awal tahap 1 akan dilakukan secara *off site* melalui kajian dokumen yang dikirimkan klien kepada MUTU International.
- Interval waktu antara audit awal tahap 1 dan tahap 2 adalah sedemikian rupa sehingga klien dapat terlebih dahulu menindaklanjuti hasil audit awal tahap 1 yang wajib diselesaikan sebelum audit tahap 2.
- Audit awal tahap 2 wajib dilakukan secara *on-site* (tim audit berkunjung ke lokasi klien) dengan durasi sesuai tinjauan aplikasi yang dibuat oleh MUTU International.
- Apabila dari audit awal tahap 2 ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Pengambilan keputusan sertifikasi adalah proses peninjauan oleh Komite Sertifikasi (satu atau lebih personil yang ditunjuk oleh MUTU International di luar tim auditor) untuk memutuskan apakah klien dapat memperoleh sertifikat.

8. SERTIFIKAT

- Sertifikat klien pasca audit tahap awal memiliki masa berlaku 3 tahun sejak tanggal keputusan sertifikasi.
- Sertifikat perpanjangan pasca audit resertifikasi (pada tahun ketiga dan kelipatannya) dapat memiliki masa berlaku

berlaku lebih panjang atau lebih pendek dari 3 tahun tergantung pada waktu selesai seluruh rangkaian kegiatan resertifikasi

9. AUDIT SURVEILLANCE

- Audit surveillance merupakan kewajiban bersama antara MUTU International dan klien setelah diterbitkan sertifikat, sebagai bentuk pemeliharaan sertifikasi dan pengawasan berkala atas kesesuaian Sistem Manajemen yang diterapkan klien.
- Audit surveillance wajib dilakukan secara *on-site* sebanyak 2 kali selama masa berlaku sertifikat.
- Jatuh tempo audit surveillance adalah sebagai berikut

Tipe klien	Surveillance 1	Surveillance 2
Klien baru*	7-12 bulan sejak tanggal terbit sertifikat	17-12 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat
Klien lama**	29-24 bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat	berakhir sertifikat
*)Klien baru adalah klien yang belum pernah melewati audit resertifikasi		
**)Klien lama adalah klien yang pernah melewati audit resertifikasi.		

- Apabila dari audit surveillance ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.

10. AUDIT RESERTIFIKASI

- Rangkaian audit resertifikasi, yaitu pelaksanaan audit sampai dengan pengambilan keputusan resertifikasi, wajib dilaksanakan sebelum masa berakhir sertifikat. Jika tidak demikian maka klien akan memiliki sertifikat yang sudah kadaluarsa.
- Apabila dari audit resertifikasi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap standar audit, maka klien dipersyaratkan untuk melakukan tindakan perbaikan. Lebih rinci mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme perbaikan dijelaskan pada bagian 13 dokumen aturan pelaksanaan ini.
- Setelah sertifikat kadaluarsa, klien masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan rangkaian audit resertifikasi dalam waktu 6 bulan untuk dilaksanakan audit, penyelesaian tindakan perbaikan, sampai dengan pengambilan keputusan resertifikasi. Namun demikian jika hal ini terjadi maka sertifikat yang akan diterbitkan berlaku kurang dari 3 tahun dikarenakan menyambung masa berlaku sertifikat sebelumnya. Apabila rangkaian audit resertifikasi masih belum diselesaikan sampai dengan 6 bulan sejak sertifikat kadaluarsa maka klien harus kembali melalui audit tahap awal (penjelasan bagian 6 dokumen aturan pelaksanaan ini) jika masih ingin memperoleh sertifikat.

11. AUDIT KHUSUS

- Audit khusus adalah audit yang dilakukan di luar jadwal rutin dalam satu siklus sertifikasi (di luar surveillance dan resertifikasi).
- Audit khusus dapat dilakukan dikarenakan beberapa hal, antara lain permohonan penambahan (perluasan) lingkup

sertifikasi dari klien, verifikasi tim auditor terhadap perbaikan hasil audit, atau audit tiba-tiba.

- 11.3. Audit khusus karena penambahan lingkup sertifikasi dilakukan jika klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikasi.
- 11.4. Audit khusus dalam rangka verifikasi tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang muncul ketika audit akan dilakukan berdasarkan pertimbangan tim audit. Tim audit, ketika rapat penutupan (dan di dalam laporan audit), akan memutuskan apakah tindakan perbaikan hanya dapat diverifikasi melalui kunjungan ulang tim audit
- 11.5. Audit khusus secara tiba-tiba, atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada klien, untuk menginvestigasi keluhan yang diterima, atau sebagai bentuk respon terhadap perubahan, atau sebagai tindak lanjut pembekuan sertifikat klien.
- 11.6. Biaya yang muncul dari audit khusus menjadi tanggungan klien yang besarnya diatur dalam kontrak / SPK sertifikasi.

12. RUANG LINGKUP SERTIFIKASI

- 12.1. Kegiatan audit oleh MUTU International kepada kliennya dibatasi oleh ruang lingkup tertentu yang dinyatakan dalam sertifikat yang diterbitkan MUTU International.
- 12.2. Klien tidak diperkenankan untuk dalam bentuk apapun menyatakan dirinya telah mendapatkan sertifikasi di luar dari ruang lingkup dan masa berlaku sertifikat.
- 12.3. Lingkup sertifikasi yang diberikan MUTU International kepada kliennya dapat berubah (bertambah atau berkurang) dikarenakan beberapa hal.
- 12.4. Penambahan lingkup sertifikasi diajukan secara tertulis oleh klien kepada MUTU International dan akan ditinjau oleh peninjau aplikasi di MUTU International untuk memutuskan apakah perluasan dapat diterima atau tidak. Penambahan lingkup sertifikasi harus didahului oleh kegiatan audit yang dapat dilakukan melalui audit khusus (penjelasan bagian 11 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau bersama dengan audit rutin (surveillance atau resertifikasi). MUTU International juga akan meninjau apakah penambahan lingkup sertifikasi memerlukan penambahan waktu audit yang akan berdampak pada perubahan biaya sertifikasi.
- 12.5. Pengajuan penambahan lingkup sertifikasi dari klien kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun di luar waktu audit.
- 12.6. Pengurangan lingkup sertifikasi dapat diajukan oleh klien kepada MUTU International jika terjadi perubahan pada organisasi (penjelasan bagian 15.1 dokumen aturan pelaksanaan ini) atau dari hasil pengamatan tim auditor ketika audit.
- 12.7. Permohonan pengurangan lingkup sertifikasi dari klien kepada MUTU International dapat dilakukan kapan pun.
- 12.8. Pengurangan lingkup sertifikasi atas dasar hasil audit berawal dari rekomendasi tim auditor yang telah melalui proses pemeriksaan oleh peninjau aplikasi di MUTU International.

13. KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN

- 13.1. Penjelasan mengenai jenis-jenis ketidaksesuaian pada masing-masing skema sertifikasi, termasuk mekanisme

tindak lanjutnya dijelaskan pada Tabel 2 yang terdapat pada lampiran dokumen ini.

13.2. Saran

- a. Adalah temuan audit yang bukan merupakan pelanggaran terhadap sebuah persyaratan (kriteria audit dan peraturan perundangan serta peraturan lain yang terkait dengan kriteria audit).
- b. Saran umumnya adalah potensi peningkatan pada klien dan/atau potensi ketidaksesuaian yang dapat terjadi di masa mendatang.
- c. Walaupun tidak diwajibkan, klien diharapkan menindaklanjuti saran yang diberikan tim audit kecuali memiliki alasan yang kuat untuk tidak menindaklanjutinya.
- d. Klien wajib memberikan respon atas Saran yang disampaikan auditor dalam dokumen hasil audit yang diberikan Tim audit.

14. PEMBEKUAN DAN PENARIKAN SERTIFIKAT

- 14.1. MUTU International berhak melakukan pembekuan sertifikasi dan penarikan sertifikat dikarenakan beberapa kondisi yang terjadi seperti:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian hasil audit surveillance yang belum dapat ditutup (close) oleh tim auditor melewati batas waktu perbaikan
 - b. Kegiatan audit surveillance tidak dapat terlaksana melebihi jatuh tempo pelaksanaan audit surveillance
 - c. Tidak terealisasinya pelunasan pembayaran kegiatan audit oleh klien.
- 14.2. Masa pembekuan sertifikat adalah maksimal 6 bulan dan dalam masa tersebut hak-hak sertifikasi klien, seperti penggunaan tanda sertifikasi dan pernyataan sertifikasi, untuk sementara tidak dapat dipergunakan.
- 14.3. Apabila klien tidak menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka MUTU International akan melakukan penarikan sertifikat.
- 14.4. Apabila klien menindaklanjuti kondisi yang menyebabkan sertifikatnya dibekukan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian 14.1 di atas, maka status sertifikasi klien akan dipulihkan.
- 14.5. Penarikan sertifikat juga dilakukan oleh MUTU International kepada sertifikat klien yang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan sertifikat baru dengan pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 14.6. MUTU International menginformasikan perihal pembekuan dan penarikan sertifikat dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada klien.
- 14.7. Apabila sertifikat klien ditarik, maka klien berkewajiban mengembalikan sertifikat kepada MUTU International.

15. PERUBAHAN ORGANISASI KLIEN

- 15.1. Klien berkewajiban untuk sesegera mungkin menginformasikan MUTU International mengenai perubahan-perubahan di organisasinya. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang dapat mempengaruhi kapabilitas Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan/atau

Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang disertifikasi dalam memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen tersebut, antara lain:

- a. Perubahan status organisasi, hukum, komersial, atau kepemilikan
 - b. Perubahan manajemen dan organisasi (misalnya perubahan personil manajemen kunci, pengambil keputusan, atau staf teknis)
 - c. Perubahan lokasi dan alamat
 - d. Perubahan operasional yang berada dalam lingkup sistem manajemen yang disertifikasi (misalnya pengurangan, penghapusan, penghentian sementara aktivitas yang tercakup dalam lingkup sertifikasi, termasuk penambahan aktivitas yang dilakukan organisasi yang belum tercakup dalam lingkup sertifikasi).
 - e. Perubahan besar terkait Sistem Manajemen yang diterapkan.
- 15.2. Informasi perubahan sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian 15.1 di atas wajib diinformasikan kepada MUTU International secara tertulis oleh klien.
- 15.3. MUTU International akan meninjau informasi perubahan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi:
- a. mempengaruhi lingkup sertifikasi Sistem Manajemen yang diberikan,
 - b. memerlukan audit khusus,
 - c. memerlukan penambahan waktu audit,
 - d. mempengaruhi biaya sertifikasi
- MUTU International akan menginformasikan hasil tinjauan akan diinformasikan kepada klien untuk dapat merealisasikan tindakan yang diperlukan.
- 15.4. Jika diperlukan, sertifikat klien akan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dengan melalui proses keputusan sertifikasi.
- 16. KERAHASIAAN DAN KETIDAKBERPIHAKAN**
- 16.1. Seluruh personil karyawan dan/atau yang bekerja atas nama MUTU International akan menjaga kerahasiaan terhadap proses sertifikasi Sistem Manajemen yang dilakukan kepada organisasi klien
- 16.2. Kerahasiaan tidak berlaku apabila dipersyaratkan oleh hukum, Komite Akreditasi Nasional, atau pihak-pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari klien dan/atau yang diatur oleh persyaratan perundangan.
- 16.3. Kewajiban terkait kerahasiaan akan tetap berlaku meskipun setelah pemutusan kerjasama sertifikasi.
- 16.4. Kegiatan sertifikasi yang dilakukan oleh MUTU International tidak memihak salah satu pihak, bebas dari ancaman konflik kepentingan, opini pribadi, kekeluargaan, dan ancaman intimidasi untuk memberi sertifikasi yang meyakinkan.
- 16.5. Untuk menjaga ketidakberpihakan, putusan lembaga sertifikasi mendasari pada bukti objektif pengamatan di lapangan dan putusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain.
- 17. BANDING DAN KELUHAN**
- 17.1. Banding, yaitu pengajuan keberatan Klien atas hasil Pengambilan Keputusan (penjelasan bagian 7 dokumen aturan pelaksanaan ini), diajukan klien secara tertulis

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal keputusan sertifikasi kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com, disertai dengan bukti-bukti dan data-data yang relevan sebagai bahan pertimbangan proses penyelesaian banding oleh MUTU International.

- 17.2. Keluhan, yaitu ketidakpuasan Klien atas kinerja personil MUTU International, dapat diajukan secara lisan maupun tertulis baik kepada manajemen MUTU International melalui surel datacenter@mutucertification.com atau secara langsung kepada bagian teknis sertifikasi (Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi Pertanian, Industri, dan Jasa Publik) melalui surel msc@mutucertification.com.
- 17.3. Penyelesaian keluhan dan banding oleh MUTU International dilakukan berdasarkan prosedur MUTU-215 (Keluhan, Perselisihan, dan Banding) yang tersedia untuk publik melalui situs web MUTU International.

18. PUBLIKASI

- 18.1. Publikasi terkait sertifikat dapat dilakukan oleh MUTU International maupun klien.
- 18.2. Publikasi yang dilakukan oleh MUTU International dilakukan dengan cara menampilkan nama organisasi klien yang sudah mendapatkan sertifikat di situs web MUTU International bersama dengan lingkup dan status sertifikasinya.
- 18.3. Publikasi yang dapat dilakukan oleh klien mencakup penggunaan tanda sertifikasi maupun pernyataan (klaim) sertifikasi yang dilakukan sendiri. Penggunaan tanda sertifikasi dan pernyataan sertifikasi oleh klien mengacu kepada aturan penggunaan tanda sertifikasi yang diterbitkan MUTU International dan tersedia untuk diunduh melalui situs web MUTU International. Penggunaan tanda sertifikasi yang menyalahi aturan penggunaan dianggap sebagai sebuah ketidaksesuaian yang harus diperbaiki oleh klien.

19. PEMINDAHAN (TRANSFER) SERTIFIKASI

- 19.1. MUTU International dapat melanjutkan sertifikasi Sistem Manajemen untuk klien dari lembaga sertifikasi lain yang diakui Internasional.
- 19.2. Informasi permohonan pemindahan sertifikasi kepada MUTU International dapat dilakukan oleh calon klien maupun Lembaga Sertifikasi yang meminta pemindahan sertifikasi, dengan beberapa informasi pendukung.
- 19.3. MUTU International akan melakukan tinjauan pra-pemindahan terhadap permohonan pemindahan yang mencakup aspek-aspek:
- a. Alasan permohonan pemindahan
 - b. Keaslian, status, dan masa berlaku sertifikat calon klien
 - c. Laporan audit terakhir dari lembaga sertifikasi yang akan memindahkan proses sertifikasi
 - d. Keluhan terhadap Sistem Manajemen Mutu, Lingkungan, dan Anti Penyuapan calon klien
 - e. Status hukum organisasi calon klien
- 19.4. Persyaratan pemindahan sertifikasi yang dapat diproses adalah jika:

- a. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi sebelumnya tidak sedang dalam masa pembekuan dan masih belum kadaluarsa.
 - b. Ketidaksesuaian dari hasil audit terakhir telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
 - c. Calon klien tidak sedang dalam proses hukum.
 - d. Calon klien tidak sedang dalam penanganan keluhan dari pihak berkepentingan.
- 19.5. Apabila persyaratan dalam bagian 19.4 terpenuhi, MUTU International dapat melanjutkan proses sertifikasi sesuai siklus normal klien ketika disertifikasi oleh lembaga sertifikasi terdahulunya dan dapat menerbitkan sertifikat pengganti bagi klien.

20. PEMENUHAN REGULASI

Klien bertanggung jawab untuk selalu patuh terhadap regulasi yang berlaku dan yang terkait dengan skema sertifikasinya, misalnya:

- a. Peraturan wajib terkait produk atau jasa yang disertifikasi (misalnya pada sertifikasi Sistem Manajemen Mutu)
- b. Regulasi terkait lingkungan (misalnya pada sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan)
- c. Regulasi terkait anti korupsi (misalnya pada sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan).
- d. Regulasi terkait keamanan informasi (misalnya pada sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi).

21. KEBIJAKAN ANTI SUAP DAN KODE ETIK

- 21.1. Berdasarkan atas prinsip ketidakberpihakan, MUTU International memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap menyuap dari/kepada klien dan pihak lainnya. Kebijakan anti-suap MUTU International menjelaskan secara rinci tentang jaminan anti suap terhadap seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan para stakeholder lainnya.
- 21.2. MUTU International dan kliennya bertanggung jawab untuk memastikan semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang telah ditetapkan dengan melaksanakan praktek kerja yang baik dan berperilaku sesuai standar profesional yang tinggi. Tindakan atau perilaku profesional sangat penting untuk keberhasilan bisnis MUTU International dan kliennya.

22. KEADAAN KAHAR

- 22.1. Rangkaian kegiatan sertifikasi sebagaimana dijelaskan pada bagian 4 dapat dibatalkan, ditunda, atau disesuaikan pelaksanaannya apabila MUTU International dan/atau kliennya mengalami keadaan kahar.
- 22.2. Dalam hal keadaan kahar yang bersumber MUTU International atau klien, maka pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan kahar terjadi, dengan memberikan penjelasan dan perkiraan dimulainya lagi pelaksanaan kegiatan yang tertunda.
- 22.3. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan terjadinya sebab Keadaan Kahar, dapat mengakibatkan tidak

- diakuiinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Kahar salah satu pihak (MUTU International atau kliennya)
- 22.4. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Keadaan Kahar akan diselesaikan oleh MUTU International dan kliennya secara musyawarah.

Tabel 1. Ruang lingkup akreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) Kepada MUTU International

EA CODE	BIDANG USAHA
A. SISTEM MANAJEMEN MUTU	
1	<i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>
3	<i>Food products, beverages and tobacco</i>
4	<i>Textiles and textile products</i>
6	<i>Wood and wood products</i>
7	<i>Pulp, paper and paper products</i>
12	<i>Chemicals, chemical products and fibres</i>
14	<i>Rubber and plastic products</i>
17	<i>Basic metals and fabricated metal products</i>
19	<i>Electrical and optical equipment</i>
22	<i>Other transport equipment</i>
23	<i>Manufacturing not elsewhere classified</i>
25	<i>Electricity supply</i>
28	<i>Konstruksi</i>
29	<i>Wholesale & retail trade; Repair of motor vehicles, motorcycles & personal household goods</i>
30	<i>Hotel and restaurant</i>
31	<i>Transport, storage and communication</i>
32	<i>Financial intermediation; real estate; renting</i>
34	<i>Engineering services</i>
35	<i>Jasa lain</i>
36	<i>Public Administration</i>
37	<i>Education</i>
38	<i>Health and social work</i>
39	<i>Other Social Services</i>
B. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN	
1	<i>Agriculture, forestry, and Fishing</i>
3	<i>Food products, beverages and tobacco</i>
6	<i>Wood and wood products</i>
12	<i>Chemicals, chemical products and fibres</i>
17	<i>Basic metals and fabricated metal products</i>
25	<i>Electricity supply</i>
C. SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	
<i>Tidak ada pemberlakuan lingkup akreditasi</i>	
D. SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI	
<i>Tidak ada pemberlakuan lingkup akreditasi</i>	

Tabel 2. Kategori ketidaksesuaian dan batas waktu tindak lanjut perbaikan

MAJOR	MINOR
a) Ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan b) Khusus Sistem Manajemen Lingkungan: Adanya peraturan perundangan terkait lingkungan hidup yang tidak dipatuhi. Khusus surveillance dan resertifikasi: penggunaan tanda sertifikasi (mengacu MUTU 227-5) c) Penggunaan tanda sertifikasi yang tidak sesuai lingkup sertifikasi d) Penggunaan simbol Komite Akreditasi Nasional yang tidak sesuai e) Penggunaan tanda sertifikasi pada tempat yang dilarang - - - - - Batas waktu perbaikan: - Tahap awal = 4 bulan - Surveillance = 1 bulan - Resertifikasi = hingga berakhir sertifikat	a) Ketidaksesuaian yang tidak mempengaruhi kemampuan sistem manajemen organisasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Khusus surveillance dan resertifikasi: penggunaan tanda sertifikasi (mengacu MUTU 227-5) b) Penggunaan tanda sertifikasi yang tidak jelas terbaca dan bentuk simbol yang tidak semestinya (terlalu kecil, tidak tajam, rasio tinggi dan lebar tidak sesuai, warna simbol tidak kontras dengan warna latar, dll). - - - - - Batas waktu perbaikan: - Tahap awal = 4 bulan - Surveillance = 2 bulan - Resertifikasi = hingga berakhir sertifikat

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No Bag	Detil Perbaikan	No Terbit	No Perbaikan	Tgl Perbaikan	PJ Perbaikan
Semua	Revisi total untuk penyesuaian ulang penomoran ulang dokumen	3	0	1 Mei 2018	Sigit
12	Menambah tabel matriks perbedaan major minor untuk memperjelas perbedaan per skema.	3	1	28 Mei 2018	Sigit
Semua	Merubah format menjadi 2 kolom (kanan kiri)	3	2	30 Januari 2019	Sigit
1	Menambah poin kosa kata, yang semula masih ada penjelasan di bagian selain definisi saat ini dikumpulkan di bagian definisi.				
21 & 22	Menambah mengenai komitmen anti suap dan keadaan kahar agar di SPK tidak perlu ada lagi,				
12	Menambah penjelasan mengenai ruang lingkup sertifikasi agar di SPK tidak perlu dijelaskan detil lagi.				
Semua	Merubah logo Mutu Certification International menjadi Mutu International, demikian juga dengan penulisannya.	3	3	1 Februari 2020	Sigit
14.4	Tindak lanjut pasca audit KAN LSSM & LSSISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN Maret 2020: Memperjelas mengenai pemulihan status pembekuan adalah jika klien menindaklanjuti yang menyebabkan sertifikasinya dibekukan.	3	4	27 Maret 2020	Sigit
16	Tindak lanjut pasca audit KAN LSSM & LSSISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN Maret 2020: Menyisipkan mengenai penambahan dan pengurangan lingkup sertifikasi pada bagian 16 dan akibatnya seluruh bagian di bawah bagian 16 bergeser semua penomorannya.				
Semua	Merubah penggunaan kata “logo” dalam logo sertifikasi menjadi “tanda sertifikasi”.	3	5	18 Mei 2020	Sigit
13	Menyederhanakan penulisan jenis-jenis ketidaksesuaian dan mekanisme tindak lanjutnya dengan hanya menuliskan acuan “dijelaskan pada tabel 2”.				
Tabel 2	Menambah (memperjelas) kategori ketidaksesuaian terkait penyalahgunaan tanda sertifikasi				
Tabel 1	Menghilangkan ea code 7 dan 38 dari lingkup layanan SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN				
Semua	Mengeluarkan pengaturan untuk ecolabel (membuat aturan pelaksanaan tersendiri untuk ecolabel)				
5.1	Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi sertifikasi Sistem Manajemen dengan meminta formulir aplikasi secara langsung kepada tim administrasi ataupun sales MUTU International. Dirubah menjadi Calon klien dipersilakan untuk mengisi formulir aplikasi sertifikasi Sistem Manajemen yang bisa diunduh melalui situs web MUTU International atau meminta langsung pada personil MUTU International.				
14.6	Menambah pengaturan 14.6 yang menjelaskan cara MUTU International dalam menginformasikan mengenai pembekuan sertifikat kepada klien.				

Halaman 8 / 6